



Peran Teknologi *Know Your Customer* (KYC) dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional: Aspek Keamanan dan Hak Asasi Manusia

Rino Rahaditya Syahputra

Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: rinorahaditya1998@gmail.com

Abstract. *In the current digital era, the implementation of Know Your Customer (KYC) technology has become one of the important solutions to enhance national resilience. KYC functions not only in a business context but also has significant impacts on security and human rights aspects. This article aims to analyze the role of KYC technology in improving national resilience with a focus on the resulting security aspects and the protection of human rights. Through a literature review, this article concludes that while KYC technology contributes positively to strengthening national security, its implementation must be balanced with respect for human rights to create an effective equilibrium.*

Keywords: *Know Your Customer, national resilience, human rights*

Abstrak. Dalam era digital saat ini, penerapan teknologi *Know Your Customer* (KYC) telah menjadi salah satu solusi penting untuk meningkatkan ketahanan nasional. KYC tidak hanya berfungsi dalam konteks bisnis, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap aspek keamanan dan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi KYC dalam meningkatkan ketahanan nasional dengan fokus pada aspek keamanan yang dihasilkan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui studi literatur, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun teknologi KYC memberikan kontribusi positif dalam penguatan keamanan nasional, implementasinya harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk menciptakan keseimbangan yang efektif.

Kata kunci: *Know Your Customer, ketahanan nasional, hak asasi manusia.*

1. PENDAHULUAN

Di tengah revolusi digital yang pesat, berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan bisnis, semakin mengandalkan teknologi untuk mengoptimalkan operasional mereka. Transformasi digital ini tidak hanya mempermudah transaksi dan interaksi antara konsumen dan penyedia layanan, tetapi juga membuka jalan bagi inovasi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Salah satu teknologi yang berkembang pesat dalam konteks ini adalah *Know Your Customer* (KYC), yang merupakan serangkaian prosedur yang digunakan oleh lembaga keuangan dan bisnis untuk mengenali dan memverifikasi identitas pelanggan mereka. KYC merupakan elemen penting dalam upaya menjaga integritas sistem keuangan, serta menjadi salah satu syarat yang harus dipatuhi untuk mematuhi regulasi anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) (Njatrijani, 2019). Implementasi KYC tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan ketahanan nasional suatu negara. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang dapat mempengaruhi

stabilitas dan keamanan (Supriandi et al., 2023). Di era digital saat ini, ancaman terhadap ketahanan nasional dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk serangan siber, penipuan identitas, dan aktivitas kriminal lainnya yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan kejahatan. Misalnya, kejahatan siber yang terus meningkat, seperti peretasan dan pencurian data, dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan lembaga. Selain itu, penipuan identitas yang dilakukan melalui teknologi digital dapat merusak reputasi lembaga keuangan dan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan (Putra et al., 2023).

Dalam konteks ini, penerapan teknologi KYC yang efektif dan efisien menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Dengan menerapkan prosedur KYC yang ketat, lembaga keuangan dapat mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan yang berpotensi merugikan keamanan nasional. KYC tidak hanya membantu lembaga keuangan dalam mengenali pelanggan mereka, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi sistem keuangan dari penyalahgunaan dan kejahatan (Sinurat et al., 2022). Namun, penerapan teknologi KYC tidak lepas dari tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam upaya untuk meningkatkan keamanan, terdapat risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan individu (Hasanah et al., 2024). Banyak orang mungkin merasa bahwa pengumpulan informasi pribadi mereka oleh lembaga keuangan adalah bentuk pelanggaran privasi, terutama jika data tersebut tidak dikelola dengan baik. Selain itu, ada juga potensi penyalahgunaan informasi yang dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis atau ilegal. Dalam situasi ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana teknologi KYC dapat diterapkan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara mendalam peran teknologi KYC dalam meningkatkan ketahanan nasional, dengan fokus pada dampaknya terhadap keamanan dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui studi literatur dan analisis yang mendalam, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi KYC dapat berkontribusi pada ketahanan nasional tanpa mengabaikan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan KYC di era digital, serta mendorong diskusi yang lebih luas mengenai keseimbangan antara keamanan dan privasi individu dalam konteks kebijakan public (Kusuma et al., 2024).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur, yang memungkinkan penulis untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi dari berbagai sumber terpercaya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses jurnal akademik, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang terkait dengan penerapan teknologi KYC, ketahanan nasional, dan hak asasi manusia. Dalam analisis ini, penulis mengevaluasi relevansi dan kualitas informasi yang diperoleh, serta menyoroti temuan-temuan penting yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Dengan pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang interaksi antara teknologi KYC dan aspek keamanan serta perlindungan hak asasi manusia, sehingga dapat menghasilkan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan di masa depan (Malchan & Ismiyatun, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran KYC dalam Meningkatkan Keamanan Nasional

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Information System and Application Development*, Volume 1, Number 2, September 2023, halaman 111-120 (Putra et al., 2023), penerapan fitur Electronic - *Know Your Customer* (E-KYC) dalam aplikasi Fintech, seperti Bangbeli, sangat berperan dalam meningkatkan keamanan akun pengguna dan berkontribusi pada keamanan nasional secara keseluruhan. Penerapan KYC di sektor keuangan bertujuan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pelanggan sebelum mereka dapat menggunakan layanan. Dalam konteks E-KYC, proses ini dilakukan secara digital, sehingga memudahkan pengguna untuk menyediakan dokumen identifikasi yang diperlukan, seperti KTP dan *selfie*, untuk memastikan bahwa identitas yang digunakan adalah valid. Dengan melakukan verifikasi ini, aplikasi dapat mencegah akses ilegal ke akun dan mengurangi risiko penipuan dan pencucian uang (Putra et al., 2023).

Peningkatan keamanan akun pengguna tidak hanya berdampak positif pada kepercayaan individu terhadap aplikasi *Fintech*, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas untuk keamanan nasional (Wardhono et al., 2023). Dalam lingkungan di mana transaksi keuangan semakin bergantung pada teknologi digital, kehadiran mekanisme KYC yang kuat menjadi sangat penting untuk melindungi ekonomi dari aktivitas ilegal. Ketidakamanan dalam sistem keuangan dapat menyebabkan kerugian besar tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi negara, melalui hilangnya pendapatan pajak dan peningkatan biaya penegakan hukum. Lebih lanjut, peningkatan inklusi keuangan yang didorong oleh penerapan E-KYC

dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan memudahkan akses layanan keuangan, lebih banyak individu dan bisnis dapat berpartisipasi dalam ekonomi formal, mengurangi risiko ketidakstabilan yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat (Utami et al., 2023).

Meskipun manfaat E-KYC sangat jelas, tantangan juga harus dihadapi. Masalah kepercayaan pengguna terhadap pengelolaan data pribadi mereka menjadi perhatian utama. Pengguna cenderung khawatir mengenai potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, perusahaan Fintech harus menjamin perlindungan data yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan informasi pengguna. Dengan membangun kepercayaan ini, pengguna akan lebih cenderung untuk menggunakan layanan *Fintech* yang pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi terhadap keamanan nasional (Putra et al., 2023). Dalam konteks ini, E-KYC tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencegah penipuan, tetapi juga sebagai komponen strategis dalam membangun ekosistem keuangan yang aman dan dapat diandalkan. Keberhasilan penerapan E-KYC di aplikasi Bangbeli, yang menunjukkan peningkatan keamanan dan kepuasan pengguna, menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat berkontribusi pada keamanan nasional dengan memperkuat integritas sistem keuangan (Shalmont & Dominica, 2022).

2. Dampak KYC terhadap Hak Asasi Manusia

Penerapan sistem KYC (*Know Your Customer*), khususnya dalam bentuk e-KYC yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), memiliki dampak signifikan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dapat memengaruhi privasi individu, kebebasan berpendapat, dan akses terhadap layanan (Shofa et al., 2020).

a. Perlindungan Privasi

Salah satu dampak utama dari penerapan e-KYC adalah perlindungan privasi individu. Meskipun e-KYC dirancang untuk mencegah pemalsuan identitas dan kejahatan keuangan, pengumpulan data pribadi yang ekstensif dapat berisiko terhadap privasi individu. Menurut Houghton (2021), adanya sistem yang mengharuskan individu untuk menyerahkan data pribadi seperti NIK, sidik jari, dan informasi biometrik lainnya dapat mengarah pada potensi penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Ketika data ini tidak dikelola dengan baik, ada kemungkinan informasi tersebut

jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu (Muslina dkk, 2024).

b. Akses Terhadap Layanan

Implementasi e-KYC juga dapat memengaruhi akses individu terhadap layanan keuangan. Dalam beberapa kasus, individu yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi atau yang kurang memahami cara menggunakan sistem elektronik dapat terpinggirkan. Ini sesuai dengan temuan dari Arifin (2022) yang menunjukkan bahwa kurangnya literasi digital dapat menjadi hambatan bagi sebagian orang dalam mengakses layanan keuangan. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara individu yang memiliki akses teknologi dan yang tidak, sehingga melanggar hak mereka untuk mendapatkan layanan yang setara (Yunita, 2018).

c. Kebebasan Berpendapat dan Diskriminasi

Selain itu, terdapat potensi bahwa penerapan e-KYC dapat mengancam kebebasan berpendapat. Jika individu merasa bahwa informasi pribadi mereka dapat dilacak dan dipantau, hal ini dapat menimbulkan efek chilling, di mana mereka menjadi enggan untuk menyampaikan pendapat atau melakukan tindakan yang berisiko. Menurut Dhanani (2020), pengawasan yang berlebihan terhadap data pribadi dapat menciptakan suasana ketidakpercayaan dan menghambat kebebasan berekspresi (Nadzri Ahmad Jailani & Adenan, 2023).

3. Keseimbangan antara Keamanan dan HAM

Dalam era digital yang terus berkembang, menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia (HAM) menjadi tantangan yang semakin mendesak. Penerapan kebijakan keamanan siber yang ketat sering kali dihadapkan pada risiko pelanggaran hak-hak dasar individu, terutama di ranah digital. Keseimbangan ini penting untuk dicapai agar tidak mengorbankan prinsip-prinsip fundamental yang mendasari hak asasi manusia (Putra et al., 2023).

a. Keamanan dalam Ranah Digital

Keamanan siber menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan organisasi di seluruh dunia. Dengan meningkatnya ancaman cyber seperti pencurian data, penipuan online, dan terorisme siber, perlindungan terhadap infrastruktur digital dan informasi pribadi individu menjadi prioritas (Iskandar et al., 2023). Namun, upaya untuk meningkatkan keamanan sering kali melibatkan pengawasan yang lebih besar terhadap

aktivitas online individu, yang berpotensi mengganggu privasi dan kebebasan berpendapat (Purbasari & Marditia, 2022).

b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penerapan langkah-langkah keamanan yang ketat dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang diuraikan oleh Voorhoof (2020a). Misalnya, pengawasan massal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kejahatan siber dapat mengarah pada pelanggaran privasi individu, sehingga menciptakan suasana ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Ketika individu merasa bahwa setiap tindakan online mereka dipantau, hal ini dapat menghambat kebebasan berekspresi dan mengurangi partisipasi mereka dalam diskusi public (Yunita, 2018).

c. Tantangan Hukum

Konflik antara kebutuhan untuk menjaga keamanan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi semakin jelas dalam konteks hukum. Undang-undang yang ada sering kali tidak mampu menanggapi cepatnya perkembangan teknologi digital dan tantangan baru yang muncul (Perdana, 2021). Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) berusaha mengatasi isu ini dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam konteks digital, tetapi penegakan hukum yang efektif tetap menjadi tantangan (Nadzri Ahmad Jailani & Adenan, 2023).

d. Pendekatan Berimbang

Untuk mencapai keseimbangan yang efektif antara keamanan dan hak asasi manusia, dibutuhkan pendekatan yang holistik. Ini termasuk pembaruan kebijakan hukum yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan. Tripathi (2020) menyarankan bahwa penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan keamanan, agar hak asasi manusia tetap terjaga dalam praktik (Yunita, 2018).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Teknologi *Know Your Customer* (KYC) memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan nasional melalui peningkatan keamanan digital. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, implementasinya harus memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Pemerintah dan lembaga terkait perlu menciptakan kebijakan yang seimbang antara upaya keamanan dan perlindungan hak-hak setiap individu. Dengan demikian, *Know Your Customer*

(KYC) dapat berkontribusi secara positif terhadap ketahanan nasional tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar hak asasi manusia (HAM).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & ... (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital. ... *Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/36621>
- Kusuma, G., Diva, I., Maharani, K., Khamila, M., & ... (2024). Ius Constituendum: Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Upaya Anti Cyber Laundering dalam Mekanisme Central Bank Digital Currency (CBDC). *Jurnal Pendidikan ...*, 8, 23881–23889. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15557%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/15557/11758>
- Malchan, M. I. B., & Ismiyatun, I. (2022). Kerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Monetary Authority Of Singapore (MAS) Dalam Bidang Teknologi Finansial. *Kajian Hubungan Internasional*, 1(2), 237. <https://doi.org/10.31942/khi.2022.1.2.6460>
- Muslina dkk. (2024). Sharia Fintech: Pioneering the Evolution of Islamic Financial Systems in Indonesia. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 6(1), 1–15. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/j-iscan/article/view/3412/1372>
- Nadzri Ahmad Jailani, M., & Adenan, F. (2023). Pengurusan Risiko Syariah Dalam Perbankan Digital Islam Di Malaysia: Kajian Di Kaf Investment Bank. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 30(2). <http://al-qanatir.com>
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial. *Diponegoro Private Law Review*, 4, 462–474.
- Purbasari, P., & Marditia, R. (2022). The Model Regulation of Know Your Customer Principles in Technology-Based Lending and Borrowing in Indonesia. *Jurnal Akta*, 9(4), 492–503.
- Putra, D. B., Hakim, M. A. M., & Nurdewanto, B. (2023). Implementasi Electronic-Know Your Customer pada aplikasi Fintech untuk meningkatkan keamanan akun user. *Journal of Information System and Application Development*, 1(2), 111–120. <https://doi.org/10.26905/jisad.v1i2.11112>
- Shalmon, J., & Dominica, D. (2022). *Law Review Volume XXI, No. 3 – Maret 2022: Vol. XXI* (Issue 3).
- Shofa, S. M., Amaliah, I., & Rahmi, D. (2020). Preferensi UMKM Terhadap Pembiayaan Crowdfunding Syariah dan Konvensional di Pulau Jawa. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 6(2), 177–184.
- Sinurat, Y. C., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2022). The Deception of Art : Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non-Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia. *Journal of International Relations*, 8, 280–288. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Supriandi, Khairunnisa, & Putra, W. U. (2023). Hak Asasi Manusia di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(08), 690–703. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.604>

- Utami, N., Subagiyo, R., & Asiyah, B. N. (2023). Reputational Risk Management Strategy At Indonesian Sharia Bank and Muamalat Indonesian Bank. *Balance: Journal of Islamic Accounting*, 4(1), 19–39. <https://doi.org/10.21274/balance.v4i1.7726>
- Wardhono, R. D. T. K., Hermawan, D., & Cahyaningtyas, D. (2023). *Working Paper Bilateral Dengan Menggunakan Uang Kelembagaan Di Sektor Keuangan*.
- Yunita, P. (2018). Tinjauan dan Analisis Sektor Perbankan di Enam Negara GCC. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5(2), 229–246. <http://meis.ui.ac.id/index.php/meis/article/view/86>